



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 463/KEP.258-DP2KBP3A/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
PERIODE 2020-2022**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hak berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Forum Anak Daerah (FAD) sesuai Berita Acara Pembentukan Forum Anak Daerah Periode 2020-2022 tanggal 17 Desember 2019;
- c. bahwa berdasarkan Pedoman Pengembangan Forum Anak Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012, kepengurusan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Kepengurusan Forum Anak Daerah Periode 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2012 tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 939);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

- Memperhatikan :
1. Pedoman Pengembangan Forum Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012;
 2. Berita Acara Pembentukan Forum Anak Daerah Periode 2020-2022 tanggal 17 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2020-2022.**

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Daerah Periode 2020-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan hak partisipasi untuk bersuara dan didengar suara atau aspirasinya, Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibantu oleh Fasilitator.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 463/Kep.173-DP2KBP3A/2018 tentang Penetapan Kepengurusan Forum Anak Daerah Periode 2018-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 2 - 2020
BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 463/KEP.258-DP2KBP3A/2020
TANGGAL 17 - 2 - 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2020-2022

Pembina	: 1. Bupati Garut 2. Wakil Bupati Garut 3. Sekretaris Daerah 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua	: Mutia Cahya Budiman (SMAN 1 Garut)
Wakil Ketua	: Cecilia Clairin Rimayansyah (SMPN 2 Garut)
Sekretaris	: Rahajeng Selvina Adriyanti (MA Persis Tarogong)
Wakil Sekretaris	: Rana Alifah Wibowo (SMAN 6 Garut)
Bendahara	: Rahmania Rabiatal Arifah (MA Persis Tarogong)
Wakil Bendahara	: Nabila Ramadhan Rizki Syuhada (MTs Persis Tarogong)

Bidang-bidang

1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator	: Suryadi Abdul Aziz (SMAN 1 Garut)
Anggota	: 1. Mutia Lestari (SMPN 2 Garut) 2. Siti Nurjanah (SMK Plus AL-Istiqomah) 3. Fathiya Tsabita Zahira (MTS Persis Tarogong) 4. Salsabila Ramadhani Gusmi (MTS Persis Tarogong)

2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator	: Dinda Ananta (SMAN 11 Garut)
Anggota	: 1. Aprilia Nur Rahmah Suryati (SMPN 2 Tarogong Kidul) 2. Laras Taohidah Arini (MA Persis Tarogong) 3. Intan Nurul Fazriah (MA Persis Tarogong) 4. Linda Puspita (MTs Negeri 1 Garut)

3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial

Koordinator	: Mardian Q Didu (SMAN 8 Garut)
Anggota	: 1. Nazwa Mudzalifah Bilbina (MTs Negeri 1 Garut) 2. Hilwa Qurotul A (MA Persis Tarogong) 3. Faiz Firdaus Rahaman (SMK YPPT Garut) 4. M. Abghi Firdaus (SMAN 1 Garut)

4. Bidang Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Koordinator : Zulfan Mauludin (SMKN 2 Garut)
- Anggota : 1. Alya Albaihaqi (SMP Al-Musadadiyah Garut)
 2. Moch Ihsan Rizki (SMPN 2 Garut)
 3. Silpi Awaliyah (SMK Plus AL-Istiqomah)
 4. Muhammad Aghniya W (SMPN 2 Garut)

5. Bidang Perlindungan Khusus

- Koordinator : Zulfa Azizah Sopian (SMAN 11 Garut)
- Anggota : 1. Muhammad Riky (SMAN 1 Garut)
 2. Irsam M Fadilah (SMAN 11 Garut)
 3. Nailah Afiqah Rahadatul A (MA Persis Tarogong)
 4. Resa Santiana (SMK Plus Al-Istiqomah)

- Tim Fasilitator** : 1. Nima Aini Nurkamilah (Institut Pendidikan Indonesia)
 2. Santi Elfa Sapitri (SMAN 1 Garut)
 3. Siti Fadhillah Habibah (SMKN 1 Garut)
 4. Yogana Ahirulliyanto (SMKN 2 Garut)

